



INSTRUKSI BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG  
PENERAPAN TRANSAKSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH SECARA NON TUNAI

BUPATI INDRAMAYU,

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah serta Surat Keputusan Bupati Indramayu tentang Pembentukan Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Di Kabupaten Indramayu Nomor : 580.05/Kep.208-BKD/2021 tanggal 12 April 2021, maka dalam rangka percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah dan mendukung tata kelola serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Sekretaris Daerah;  
2. Inspektur Inspektorat;  
3. Para Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan  
4. Para Bendahara Penerimaan pada perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk :

KESATU : Sekretaris Daerah agar mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan penerapan transaksi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara non tunai terhadap perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

KEDUA : Inspektur Inspektorat melakukan pengawasan atas pelaksanaan penerapan transaksi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara non tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Khusus kepada para Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut :



- a. Menyiapkan sistem dan mekanisme transaksi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara non tunai;
- b. Berkoordinasi dengan bank pengelola kas umum daerah Kabupaten Indramayu untuk percepatan digitalisasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap bawahannya atas pelaksanaan transaksi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara non tunai;
- d. Melaporkan pelaksanaan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara non tunai kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Indramayu.

KEEMPAT : Khusus kepada Bendahara Penerimaan pada perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah agar secara bertahap :

- a. Tidak menerima pembayaran atas pajak daerah dan retribusi daerah secara tunai;
- b. Mengarahkan kepada wajib pajak dan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atas pajak daerah dan retribusi daerah secara langsung ke rekening kas umum daerah dan/atau melalui sistem pembayaran secara elektronik yang sudah tersedia.

KELIMA : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggungjawab dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal 21 September 2021

